


Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Surat Keterangan Dokumen Pertanahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW; 2. Fotokopi KTP dan KK Pemohon; 3. Fotokopi SPPT PBB; 4. Fotokopi Sertifikat Tanah (jika sudah bersertifikat); 5. Kwitansi jual beli (jika belum bersertifikat).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan; b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan; c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat; d. Petugas melakukan proses input data dan mencetak Surat Keterangan Dokumen Pertanahan; e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Dokumen Pertanahan; f. Lurah menandatangani berkas; g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Dokumen Pertanahan dari RT dan RW; h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan dan berkas Dokumen Surat Keterangan Dokumen Pertanahan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dokumen Pertanahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Tanjung

- a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
- b. Nomor Telepon 0281 – 630101 tanjung@banyumaskab.go.id